

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis tertinggi bagi Negara Indonesia dan menjadi landasan utama bagi penyelenggara pemerintahan, pembentukan undang-undang, dan mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Sebagai hukum yang dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan prinsip-prinsip fundamental yang wajib dijadikan pedoman negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh pelayanan kesehatan”.

Frasa “sejahtera lahir dan batin” memiliki makna yang mendalam. Kesejahteraan manusia tidak hanya ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan fisik dan ekonomi tetapi juga mencakup kondisi batin yang tenang dan sehat secara psikologis. Kesejahteraan batin tidak tampak secara kasat mata tetapi dapat dirasakan oleh setiap individu. Selain itu kesejahteraan batin tidak hanya terbebas dari penyakit mental tetapi hak setiap individu untuk mendapatkan ketenangan jiwa, stabilitas emosional, dan juga kondisi psikologis yang baik di tengah tekanan hidup.²

Dalam kehidupan kontemporer, tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis semakin meningkat. Sehingga upaya dalam pemenuhan kesejahteraan batin menjadi isu penting dalam kebijakan publik. Kesejahteraan batin sangat berhubungan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik dapat dilihat dari kondisi batin yang berada dalam keadaan tenang dan tentram,

¹ Ahmad Kemal Jauza Firdaus, “Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia,” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

² Dhea Ramadani Ibrahim, “Psikologi Spiritual Menyelami Dimensi Batin Manusia,” *Circle Archive* 1, no. 4 (Mei 5, 2024): 1-12, accessed Januari 22, 2026 <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/160>.

sehingga kita dapat menikmati kehidupan sehari-hari dan dapat menghargai orang lain disekitar.³ Seseorang yang memiliki mental sehat dapat berkomunikasi lebih baik, mudah untuk bergaul, dan memiliki pertemanan yang sehat. Data menunjukkan bahwa gangguan mental merupakan masalah kesehatan yang perlu direspon serius. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menilai 3 gangguan jiwa yaitu, psikosis/skizofrenia, depresi, dan masalah kesehatan jiwa. Diperkirakan terdapat 450 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan jiwa, neurologi, dan penyalahgunaan obat. Angka tersebut menyumbang 14% dari beban penyakit di dunia dan sekitar 154 juta diantaranya menderita depresi. Pada Negara Indonesia prevalensi depresi pada tahun 2023 sebesar 1,4%. Berdasarkan data prevalensi depresi paling tinggi terdapat pada kelompok usia 15-24 tahun, sebesar 2%. Depresi merupakan penyumbang bunuh diri yang cukup tinggi. Pengidap depresi 5 kali memungkinkan untuk muncul ide bunuh diri.⁴

Berbagai pendekatan telah digunakan untuk mencapai kesejahteraan batin, baik melalui pelayanan kesehatan, pendekatan spiritual, maupun penggunaan substansi tertentu secara terbatas dan terkontrol untuk tujuan relaksasi dan pengelolaan stress. Salah satu substansi yang masih menjadi perdebatan adalah ganja (*Cannabis sativa*). Ganja mengandung berbagai senyawa, terdapat lebih dari 400 senyawa yang terkandung dalam tanaman ganja. Dari 400 senyawa tersebut, 60 diantaranya tergolong kelompok *cannabinoid*. *Cannabinoid* terdiri dari sepuluh kelompok utama yaitu *cannabigerol* (CBG), *cannabichromene* (CBC), *cannabidiol* (CBD), Δ -9-*tetrahydrocannabinol* (Δ -9-THC), Δ -8-*tetrahydrocannabinol* (Δ -8-THC), *cannabinobidiol* (CBND), dan *cannabitriol* (CBT). Δ -9-*tetrahydrocannabinol* (Δ -9-THC) merupakan satu-satunya molekul psikoaktif yang menyebabkan efek “tinggi”. Sementara CBD tidak bersifat psikoaktif, molekul ini diketahui memiliki fungsi sedatif, antikonvulsan,

³ Puspita Puji Rahayu and Auliya Ulil Irsyadiyah, “Psikoedukasi Tentang Kesehatan Mental Dan Psikopatologi Pada Masyarakat,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 74-81, accessed Januari 23, 2026, <https://abdira.org/index.php/abdira/article/view/135>.

⁴ Badan Kebijakan Pembangunan Kemenkes, Kesehatan Jiwa, “Depresi pada anak muda di indonesia,” 2023.

melindungi sel saraf dari sifat racun glutamate dengan berperan sebagai anti-oksidan, anti inflamasi, anti jamur, dan anti bakteri.⁵

Zat utama yang menimbulkan efek psikoaktif pada ganja adalah *Tetrahydrocannabinol* (THC). Struktur kimia THC menyerupai senyawa alami dalam tubuh yang disebut *anandamide*. Karena kemiripan ini, sistem tubuh dapat mengenali THC dan mengubah pola komunikasi normal di otak. *Anandamide* sendiri merupakan salah satu *endocannabinoid* yang berperan sebagai *neurotransmitter* bagian otak yang terkait dengan rasa senang, proses berpikir, konsentrasi, gerakan, koordinasi, sensasi, serta persepsi terhadap waktu. Kesamaan struktur membuat THC mampu menempel pada reseptor cannabinoid dan mengaktifkannya. Efek adiktif ganja muncul karena THC meningkatkan pelepasan *dopamine* di otak. Selain THC, ganja juga mengandung turunan lain berupa *phyto-cannabinoid* dengan efek psikoaktif yang lemah, yaitu Cannabidiol (CBD). CBD memiliki aktivitas langsung yang kuat pada reseptor *cannabinoid*, namun tetap memberikan efek farmakologis. CBD menunjukkan potensi besar sebagai obat, terutama dalam terapi epilepsi, gangguan kecemasan, psikosis, peradangan dan perlindungan saraf.⁶ Di beberapa negara eropa, kombinasi THC dan CBD telah diteliti melalui uji klinis, bahkan ada yang sudah mengesahkan penggunaannya sebagai terapi medis. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa konsumsi CBD oral dengan dosis 150-600 mg per hari dapat memberikan manfaat pada penderita epilepsi, insomnia, dan gangguan kecemasan sosial. meski demikian, beberapa studi juga melaporkan adanya efek samping berupa rasa kantuk atau sedasi pada dosis tersebut.⁷

Penggunaan ganja bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti dimakan/*edible*, dihisap, dan diuapkan/*vaporizer*. Dalam pemakaian ganja kadar pemakaian ganja harus diawali dengan kadar yang paling rendah. Karena

⁵ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja*, Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara, Jakarta Selatan, 2018.

⁶ Putranto, Mahardian, and Yovita Arie Mangesti, "Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan dan Pengaturannya di Indonesia," *Journal Evidence Of Law* 3, no. 1 (January 17, 2024): 10-19. Accessed March 4, 2026. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/58>.

⁷*Ibid.*

beberapa ganja mengandung THC yang tinggi sehingga menyebabkan *euphoria* yang berlebihan dan membahayakan. Dosis dalam penggunaan ganja tidak bisa dipastikan, karena tergantung umur, cara penggunaan dan aspek lainnya. Akan tetapi dengan dosis tidak lebih dari 10 mg THC dengan cara diolah menjadi makanan seperti brownies yang akan menimbulkan efek ringan, denyut jantung meningkat tetapi tidak membahayakan bagi seseorang yang sehat atau jarang menggunakan ganja.⁸

Meski demikian, negara Indonesia memasukkan ganja ke dalam narkotika golongan I. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam pasal ini menggolongkan narkotika ke dalam 3 golongan, dan ganja di golongkan ke dalam golongan I yang berarti memiliki potensi yang tinggi menyebabkan ketergantungan.⁹ Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan kesehatan atau medis.

Disisi lain Negara Indonesia melegalkan minuman beralkohol dengan pembatasan dan pengawasan yang ketat. Pembatasan dan pengawasannya berupa umur, tempat penjualan, izin usaha dan izin penjualan dan aspek lainnya. Akan tetapi terkait dengan pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap minuman beralkohol masih bersifat sektoral dan parsial, sedangkan peraturan yang bersifat sektoral tersebut membutuhkan payung (*umbrella*).¹⁰ Beberapa aturan yang mengatur tentang minuman beralkohol yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam

⁸ Nicolas J Schlien et al., "Pharmacodynamic dose effects of oral cannabis ingestion in healthy adults who infrequently use cannabis," *Drug and Alcohol Dependence*, Elsevier, (Maret 21, 2020): 1-8, accessed Januari 24, 2026.

⁹ Wiwin Fauziyah, "Perlunya Regulasi Terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis," *Jurnal Panorama Hukum* 7, no.2 (Desecember 31, 2022): 168-178, accessed Januari 24, 2026, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/7702>.

¹⁰ Dian Eka et al., "Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol," *Sawerigading Law Journal* 1, no. 2 (September 15, 2022): 55-63, accessed Januari 25, 2026, <https://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/218>.

Pengawasan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan peraturan yang lainnya.

Terkait tingkat bahaya minuman beralkohol, beberapa kajian menunjukkan bahwa minuman beralkohol memiliki tingkat bahaya kesehatan dan dampak sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan ganja. Dampak terhadap orang lain seperti kekerasan fisik, gangguan sosial, vandalisme serta masalah keluarga dan keuangan secara signifikan lebih sering dikaitkan dengan pengguna alkohol daripada ganja.¹¹ Hal ini diperkuat dengan kajian Sellman yang menyimpulkan bahwa alkohol lebih berbahaya dalam sebagian besar aspek kesehatan, termasuk risiko kematian akibat overdosis, agresivitas, kerusakan organ dan otak, gangguan janin, serta kanker, sementara ganja memiliki profil risiko yang relatif lebih rendah.¹²

Sejumlah negara di berbagai penjuru dunia telah mengambil langkah untuk melegalkan ganja, baik dalam konteks penggunaan medis maupun untuk keperluan rekreasi. Beberapa negara mempertimbangkan manfaat ganja berupa kesehatan, potensi ekonomi, dan perubahan pandangan sosial. negara tersebut seperti Amerika selatan yang meliputi (Kolombia, Uruguay, Brazil), Eropa (Belanda, Italia, Spanyol, Inggris), Amerika Tengah dan Amerika Utara (pada wilayah ini hanya beberapa saja yang melegalkan ganja seperti Meksiko), Pasifik (Selandia Baru dan Australia), Afrika (Zimbabwe dengan syarat harus ada resep dari dokter dan Afrika Selatan), dan Asia (Turki, Israel, dan Thailand).¹³

24 negara bagian di Amerika Serikat dan Washington DC sepenuhnya telah melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasi. Pengguna ganja dalam negara ini minimal umur 21 tahun ke atas yang dapat secara legal membeli dan

¹¹ William C Kerr et al., "Extending the Harm to Others Paradigm: Comparing Marijuana and Alcohol-Attributed Harms in Washington State.," *Journal of psychoactive drugs* 53, no. 2 (2021):149-157, accessed February 28, 2026, United States.

¹² Doug Sellman, "Alcohol is more harmful than cannabis," *New Zealand Medical Association* 133, no. 1520 (2020): 1-11, Accessed January 21, 2026.

¹³ JS Murdomo et al., "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2021): 12-19. Accessed September 21, 2026, <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/1660/0>.

mengonsumsi ganja tanpa resep dokter. Negara tersebut meliputi Rhode Island, Arizona, Montana, Ohio, Washington DC, Missouri, California, Oregon, Colorado, Alaska, New Jersey, Maryland, Delaware, Massachusetts, Nevada, Washington, Maine, Michigan, Vermont, Illinois, New York, Virginia, New Mexico, Connecticut, Minnesota. Di negara Alabama ganja medis legal bagi pasien yang terdaftar dengan kondisi yang memenuhi syarat, tetapi penggunaan untuk rekreasi tetap dilarang. Pasien yang diperbolehkan menggunakan ganja medis adalah pasien yang berumur 19 tahun dan memiliki kartu ganja medis yang didapatkan dari Komisi Ganja Medis Alabama. Di negara ini tidak memperbolehkan ganja untuk dihisap maupun dimakan, tetapi penggunaan dalam bentuk tertentu diperbolehkan seperti kapsul, minyak, plester, dan permen pelega tenggorokan.

Ditinjau dalam perspektif Islam tanaman ganja tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an, namun tanaman ini diqiyaskan dengan khamr. Menurut Wahbah al-Zuhaili benda yang dapat merusak akal diantaranya *al-hasyisy*. dimana *al-hasyisy* dipakai daerah timur untuk menyebutkan tanaman ganja.¹⁴ Ganja disamakan dengan *khamr* karena sama-sama memabukkan. Mayoritas ulama fikih dan mazhab umumnya mengharamkan ganja karena sifatnya yang memabukkan dan merusak akal. Ganja pada dasarnya adalah halal, keharaman ganja bersumber dari dampaknya yang merusak akal (illat hukumnya), sehingga jika penggunaannya tanpa ada hal yang mendesak maka penggunaannya termasuk haram.¹⁵

Selain itu di dalam pendekatan fikih siyasah yang merupakan cabang fikih yang mengatur kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, menekankan prinsip kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah), serta perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syariah). Fikih siyasah tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal semata, tetapi juga

¹⁴ Khairul Ikhwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Praktik Jual Beli Ganja Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues," 2020.

¹⁵ Mila Mauludia et al., "Pandangan Tenaga Kesehatan Dan Ulama Terhadap Penggunaan CBD (Cannabidiol) Atau Ganja Sebagai," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 2 (2025): 9236-9246, accessed January 26, 2026.

menitikberatkan pada tujuan kesejahteraan umat sebagai tanggung jawab negara yang dimana pendirian dan kebijakan suatu negara bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat secara kolektif.¹⁶ Dalam kerangka ini, kebijakan negara mengenai ganja tidak hanya dinilai dari aspek keharaman zat semata, tetapi juga dari dampak sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa penelitian membahas tentang tanaman ganja baik dari segi medis, kriminal, atau kesehatan publik. Dalam penelitian ini memposisikan kesejahteraan batin sebagai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjadikannya dasar normatif dalam menilai kebijakan negara terkait ganja. Selain itu, dalam penelitian ini tidak berhenti pada penilaian halal dan haram zat ganja semata, melainkan mengevaluasi kebijakan negara melalui perspektif fikih siyasah dengan menekankan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudharatan dan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Selain itu perbedaan pandangan ulama mengenai zat yang memabukkan, terutama yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, hal ini membuka ruang ijtihad dalam menentukan kebijakan publik yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Data yang dihimpun oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) menunjukkan bahwa persoalan kesehatan mental di Indonesia semakin memerlukan perhatian serius. Hingga 7 November 2025 tercatat sebanyak 1.270 kasus bunuh diri, dengan rata-rata lebih dari 100 kasus setiap bulan dan mencapai puncaknya pada Oktober 2025 sebanyak 142 kasus. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa, tetapi juga menyasar remaja di bawah usia 17 tahun yang menyumbang sekitar 7,66% dari total kasus. Kelompok usia produktif 30–59 tahun menjadi kelompok yang paling rentan dengan jumlah kasus mencapai 594 orang. Berdasarkan profesi, kasus bunuh

¹⁶ Siti Nor Asma, "Kedudukan fikih siyasah dalam hukum islam," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, no. 2 (Mei 25,2024), accessed Januari 28, 2026.

diri paling banyak ditemukan pada petani, karyawan swasta, wiraswasta, buruh harian lepas, serta pelajar dan mahasiswa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, tuntutan sosial, beban psikologis, serta ekspektasi hidup yang tinggi menjadi faktor yang semakin kompleks dalam kehidupan masyarakat modern.¹⁷ Di sisi lain, masih banyak individu yang mengalami gangguan psikologis namun belum memperoleh akses layanan kesehatan mental yang memadai. Oleh karena itu, meningkatnya kasus bunuh diri tidak dapat dipandang sekadar sebagai data statistik, melainkan sebagai indikator penting adanya kebutuhan untuk memperkuat upaya pemenuhan kesejahteraan batin masyarakat melalui kebijakan yang mendukung kesehatan mental.

Dengan demikian isu ganja tidak hanya berkaitan dengan aspek kriminal dan kesehatan semata, tetapi juga pemenuhan hak atas kesejahteraan batin sebagai hak konstitusional warga negara. Di tengah meningkatnya persoalan kesehatan mental dan kebutuhan akan kebijakan publik yang lebih responsif, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai ulang kebijakan pelarangan ganja dari aspek yuridis dan Maqashid Syariah. Maka penelitian dengan judul “Potensi Legalisasi Ganja untuk Keperluan Relaksasi Didasarkan pada Hak atas Kesejahteraan Batin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Maqashid Syariah” menjadi penting untuk diteliti guna memberikan dasar argumentatif yang objektif dan berimbang bagi perumusan kebijakan negara yang berorientasi pada kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, serta perlindungan kesejahteraan batin masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah tentang “Potensi Legalisasi Ganja Untuk Keperluan Relaksasi Didasarkan Pada Hak Atas Kesejahteraan Batin Dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Maqashid Syariah” adalah sebagai berikut:

¹⁷ Gusti Grehenson, “1000 Kasus Bunuh Diri Terjadi Tiap Tahun, Dosen UGM Desak Perkuat Literasi Kesehatan Mental Dan Mengubah Stigma Masyarakat”, dilansir dari <https://ugm.ac.id/id/berita/1000-kasus-bunuh-diri-terjadi-tiap-tahun-dosen-ugm-desak-perkuat-literasi-kesehatan-mental-dan-mengubah-stigma-masyarakat/>, diakses pada June 20, 2026, pada pukul 09.55

1. Bagaimana potensi legalisasi ganja untuk keperluan relaksasi didasarkan pada hak atas kesejahteraan batin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimana potensi legalisasi ganja untuk keperluan relaksasi didasarkan pada hak atas kesejahteraan batin ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tentang “Potensi Legalisasi Ganja Untuk Keperluan Relaksasi Didasarkan Pada Hak Atas Kesejahteraan Batin Dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Maqashid Syariah” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi legalisasi ganja untuk keperluan relaksasi didasarkan pada hak atas kesejahteraan batin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui potensi legalisasi ganja untuk keperluan relaksasi didasarkan pada hak atas kesejahteraan batin ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan yuridis konstitusional dan hukum islam, khususnya dalam kajian hak asasi manusia, kebijakan publik, dan juga fikih siyasah. Penelitian ini memperkaya pemahaman konseptual mengenai hak kesejahteraan batin sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang banyak ditafsirkan dalam konteks kesejahteraan fisik dan ekonomi. selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif yuridis konstitusional dan fikih siyasah dalam menilai kebijakan negara terkait ganja, dengan

menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, serta perlindungan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi kajian-kajian selanjutnya yang membahas relasi antara kebijakan narkoba, kesejahteraan batin, dan ijtihad kebijakan publik dalam konteks negara hukum.

2. Secara praktis

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hak atas kesejahteraan batin sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkhusus pada Pasal 28H ayat (1). Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat menyadari bahwa kesehatan mental dan relaksasi merupakan bagian penting dari kesejahteraan hidup, bukan sekedar kebutuhan tambahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi publik mengenai perbandingan risiko antara ganja dan alkohol, sehingga masyarakat dapat menilai isu ini secara lebih objektif tanpa adanya stigma yang berlebihan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong terbentuknya diskursus sosial yang lebih terbuka dan rasional mengenai alternatif kebijakan kesehatan mental, termasuk kemungkinan pemanfaatan ganja secara terbatas dan terkontrol untuk tujuan relaksasi.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan narkoba yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Kajian ini akan memberikan landasan yuridis dan konstitusional untuk meninjau ulang regulasi ganja, dengan mempertimbangkan hak warga negara atas kesejahteraan batin sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan perspektif Maqashid syariah sebagai dasar mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya, sehingga pemerintah dapat menyeimbangkan antara kepentingan hukum positif dan prinsip kemaslahatan umat. Dalam penelitian ini membandingkan antara regulasi minuman beralkohol dan juga ganja, sehingga nantinya diharapkan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang konsisten, adil, dan berbasis pada data ilmiah serta prinsip keadilan sosial.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi kajian-kajian hukum, kesehatan publik, dan juga maqashid syariah yang membahas isu narkoba, kesehatan mental, dan kebijakan publik. Dengan menempatkan kesejahteraan batin sebagai hak konstitusional, penelitian ini memberikan ruang bagi penelitian interdisipliner yang menggabungkan hukum islam, hukum konstitusi, kesehatan mental, dan juga kebijakan publik. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih lanjut melalui penelitian empiris mengenai persepsi masyarakat atau dampak kebijakan narkoba terhadap kesehatan mental.

E. Penegasan Istilah

Untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, maka dibutuhkan adanya penjelasan istilah secara konseptual dan secara operasional agar memperjelas kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini.

1. Penegasan Konseptual

a. Potensi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya.¹⁸ Potensi dapat

¹⁸ Arti kata Potensi - "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online", accessed January 30, 2026, <https://kbbi.web.id/potensi>

dipahami sebagai kemampuan bawaan yang masih tersembunyi di dalam sesuatu, menunggu untuk dikembangkan hingga menjadi kekuatan yang benar-benar nyata.¹⁹

b. Legalisasi

Kata legalisasi berasal dari bahasa Inggris *legalization* dan bahasa Belanda *legaliseren*. Istilah legalisasi kemudian dianggap sebagai bentuk serapan yang tepat karena memiliki kesamaan bentuk sebagai kata benda dengan *legalization* dan *legalisatie*.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalisasi adalah pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).²¹ Secara umum, pengesahan adalah menyatakan kebenaran atas dokumen yang akan dilegalisasi.

c. Ganja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganja adalah sebuah tanaman yang mudah tumbuh dan merupakan tanaman berumah dua (dimana dalam satu pohon hanya terdapat bunga betina saja atau bunga jantan saja), yang dimana dalam bunga betina terdapat tudung bulu runcing yang mengeluarkan sejenis damar yang dapat dikeringkan dan di dalam daun damarnya mengandung zat narkotik aktif, khususnya zat *tetrahydrocannabinol* (THC) yang membuat mabuk, selain itu tanaman ini biasanya dijadikan campuran tembakau untuk rokok.²²

Ganja (*cannabis*) merupakan tanaman budidaya yang dapat menghasilkan serat, namun lebih dikenal sebagai zat psikotropika

¹⁹ Nurhabibah Harahap, Nurbaya Harahap, and Anisa Octavia, "Potensi-Potensi Keunggulan Manusia Yang Bisa Dikembangkan Lewat Pendidikan," *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika 1*, no 2 (May 2, 2024): 4045, accessed Januari 20, 2026, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Katalis/article/view/209..>

²⁰ Edward James Sinaga, "Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum (Authentication Services for Legal Certainty)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1(maret 27, 2019): 85-96, accessed Januari 30, 2026, <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/595>.

²¹ Arti kata Legalisasi - "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online", accessed January 30, 2026, <https://kbbi.web.id/legalisasi>

²² Arti kata Ganja - "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online", accessed January 30, 2026, <https://kbbi.web.id/ganja-2>

karena mengandung *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD). Cannabis berasal dari tanaman obat berumah dua (dioecious) yang termasuk dalam *family Cannabaceae*. Tanaman ini telah dibudidayakan selama kurang lebih 5.000 tahun di berbagai belahan dunia dan dimanfaatkan dalam bidang tekstil, industri, medis, serta rekreasi. Cannabis dikenal dengan beragam sebutan, seperti *pot, grass, green, bud, ganja, reefer, marijuana, herb, chronic, choba, puff*, dan *weed*. Namun di Indonesia dan sejumlah negara lainnya, *marijuana* diklasifikasikan sebagai zat psikotropika.²³

d. Relaksasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Relaksasi berarti pemanjangan (tentang otot), pengenduran.²⁴ Relaksasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membuat otot-otot tubuh berada dalam kondisi rileks sehingga dapat membantu menurunkan ketegangan yang dialami oleh tubuh. Relaksasi membantu individu mengendalikan diri sehingga terhindar dari perilaku berlebihan akibat stres, sekaligus mengurangi berbagai gangguan yang ditimbulkan oleh stres seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, insomnia, serta perilaku negatif lainnya. Selain itu, relaksasi berperan dalam menurunkan tingkat kecemasan, memberikan dampak psikologis yang positif, meningkatkan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dan memperbaiki kualitas hubungan interpersonal.²⁵

e. Hak Atas Kesejahteraan Batin

Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Sedangkan sejahtera merupakan aman Sentosa dan

²³ Arie Indra Pranata, "Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat," *E Journal Sosiatri-Sosiologi* 9, no. 2(2021): 1-14, accessed Oktober 30, 2025.

²⁴ Arti kata Relaksasi - "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online", accessed January 30, 2026, <https://kbbi.web.id/relaksasi>

²⁵ Alma Fildzah AUFAR et al., "Kegiatan Relaksasi Sebagai Coping Stress Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 20, no.2(2020): 157-163, accessed Januari 30, 2026.

Makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan).²⁶ Batin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya).²⁷ Hak atas kesejahteraan batin merupakan hak asasi manusia untuk hidup tentram, aman, damai, dan bahagia secara mental, emosional, dan spiritual kondisi ini mencakup psikologis positif seperti kepuasan hidup, tingkat stress rendah, hubungan positif, dan pengembangan diri.

f. Pasal 28H ayat (1)

Bunyi Pasal 28 H ayat (1) yaitu

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam pasal ini negara berperan dan bertanggung jawab untuk memberikan rasa nyaman, aman dan berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang layak serta menyediakan pelayanan kesehatan.

g. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep yang bertujuan untuk memahami maksud, hikmah, tujuan, serta alasan yang melatarbelakangi ditetapkannya suatu hukum dalam Islam. Konsep ini menjadi salah satu landasan penting dalam syariat Islam karena menekankan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga kepentingan manusia. Pada dasarnya, maqashid syariah berorientasi pada upaya menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia sekaligus mencegah segala bentuk kerusakan dan kemudaratannya. Dengan demikian, setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi manusia.²⁸

²⁶ Arti kata Sejahtera - “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online”, accessed January 30, 2026, <https://kbbi.web.id/sejahtera>

²⁷ Arti kata Batin - “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online”, accessed January 30, 2026, <https://kbbi.web.id/batin>

²⁸ Besri Besri and Mohammad Ali Hisyam, “Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah,”

2. Penegasan Operasional

Secara operasional dalam penelitian ini potensi legalisasi ganja dipahami sebagai peluang yuridis dan normatif untuk menjadikan ganja sebagai objek kebijakan hukum yang sah, legalisasi dipahami bukan sebagai pembebasan tanpa batas, melainkan sebagai bentuk pengaturan negara terhadap penggunaan ganja untuk keperluan relaksasi, yaitu pemanfaatan ganja dalam kadar terbatas guna membantu ketenangan batin dan pengelolaan stress tanpa mengarah pada penyalahgunaan. Hak atas kesejahteraan batin sebagai hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kondisi mental dan psikologis yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1945, yang dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar normatif untuk menilai kebijakan negara terkait ganja. sementara itu, Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis hukum Islam dalam menilai kebijakan publik dengan menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, dan perlindungan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), khususnya perlindungan akal dan jiwa, dalam konteks pengaturan ganja oleh negara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di dalam skripsi ini memiliki manfaat untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi dan memberikan susunan bab secara garis besar. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti memaparkan peta teori yang berkaitan dengan potensi legalisasi ganja untuk keperluan relaksasi didasarkan

pada hak atas kesejahteraan batin dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan fikih siyasah. Teori-teori tersebut kemudian dijadikan alat (tool) bagi peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mendiskusikan temuan data yang diperoleh. Pada bab ini, disertakan pula penelitian terdahulu yang relevan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Bab III: Metode Penelitian, pada bagian ini peneliti menjelaskan metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik penggalan data, cek keabsahan data, dan juga teknik analisis data.

Bab IV dan Bab V: Hasil dan Pembahasan, pada bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan mengenai kajian yuridis atas potensi legalisasi ganja untuk keperluan relaksasi didasarkan pada hak atas kesejahteraan batin dan juga hasil dan pembahasan mengenai potensi legalisasi ganja untuk keperluan relaksasi didasarkan pada hak atas kesejahteraan batin ditinjau dari perspektif fikih siyasah.

Bab VI: Penutup, dalam bab terakhir ini memberikan kesimpulan penelitian yang terkait dengan potensi legalisasi ganja untuk keperluan relaksasi didasarkan pada hak atas kesejahteraan batin dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan fikih siyasah, serta saran-saran yang komprehensif untuk menentukan kebijakan di bidang yang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.